



WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, diperlukan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menindaklanjuti pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Besar, dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1570.);
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Audit Kepegawaian;
13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 12);
14. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2017**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sibolga.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Sibolga.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Sibolga.
7. Inspektur adalah Inspektur Kota Sibolga.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya di sebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sibolga.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah APIP Kota Sibolga.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Sibolga.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Sibolga.

12. Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
13. adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah.
14. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
17. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Pasal 2

Penetapan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2017 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

- (1) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.

Pasal 4

Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis; dan
- c. pembinaan dan/atau pengawasan Walikota terhadap perangkat Daerah Kota Sibolga.

Pasal 5

- (1) Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan pengawasan tahun 2017.
- (2) Prioritas kegiatan pengawasan tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala SKPD wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Walikota mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan/temuan hasil pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian terhadap tindak lanjut atas laporan hasil pengawasan yang terindikasi mengakibatkan kerugian Negara/Daerah yang tidak terselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal tindak lanjut laporan hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah, Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap Kepala SKPD untuk disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
- (3) Tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Walikota, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2017 bersumber pada:

- a. APBD Tahun 2017; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 16 Mei 2017

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 22 Mei 2017


SEKRETARIS DAERAH,

dto.

MOCHAMAD SUGENG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2017 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZURRANTO HUTAGALUNG, S.H.
NIP. 1961109 199203 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 32 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2017

PRIORITAS KEGIATAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2017

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah serta kegiatan pengawasan lainnya dengan prioritas sebagai berikut:

1. Pengawasan Umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sibolga :
 - a. Pembagian Urusan Pemerintahan :
Penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Keuangan Daerah:
 - 1) kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi Daerah;
 - 2) kebijakan manajemen kas daerah;
 - 3) kebijakan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
 - 4) kebijakan penerapan pengadaan barang dan jasa; dan
 - 5) kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan pelaksanaannya.
 - c. Perencanaan Pembangunan Daerah:
 - 1) konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran;
 - 2) pengendalian tata ruang; dan
 - 3) evaluasi capaian target pembangunan Daerah.
 - d. Pelayanan Publik Daerah bidang Pelayanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan;
 - e. Kebijakan Daerah:
 - 1) prosedur Penyusunan produk hukum daerah;
 - 2) inovasi daerah;
 - 3) tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi yang telah dibatalkan oleh Pemerintah; dan
 - 4) penyelesaian produk hukum daerah sebagai tindak lanjut peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - f. Kepegawaian Daerah:
 - 1) penerapan sistem seleksi terbuka untuk jabatan tertentu;
 - 2) penempatan pimpinan satuan kerja sesuai kompetensi;
 - 3) pembinaan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Pelatih Masyarakat.

2. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sibolga:
- a. Urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan prioritas:
 - 1) program Indonesia Pintar;
 - 2) kurikulum 2013; dan
 - 3) peningkatan Mutu Guru.
 - b. Urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan prioritas:
 - 1) gerakan masyarakat sehat; dan
 - 2) jaminan kesehatan nasional.
 - c. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan prioritas:
 - 1) penyelenggaraan jalan Kota; dan
 - 2) penyelenggaraan penataan ruang.
 - d. Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dengan prioritas penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.
 - e. Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan prioritas:
 - 1) penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Sibolga.
 - 2) penanggulangan bencana.
 - 3) pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam wilayah Kota Sibolga;
 - 4) inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
 - f. Urusan pemerintahan bidang sosial, dengan prioritas:
 - 1) Komunitas Adat Terpencil (KAT);
 - 2) penertiban pengumpulan sumbangan dan undian;
 - 3) penanganan Warga Negara migran korban kekerasan;
 - 4) penanganan korban NAPZA; dan
 - 5) fungsi panti sosial, anak terlantar, dan fakir miskin.
 - g. Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dengan prioritas:
 - 1) penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja;
 - 2) pelatihan tenaga kerja;
 - 3) pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta; dan
 - 4) pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah provinsi.
 - h. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan prioritas pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah.
 - i. Urusan pemerintahan bidang pangan, dengan prioritas penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah.

- j. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dengan prioritas pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- k. Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan prioritas:
 - 1) penyusunan profile kependudukan; dan
 - 2) pengelolaan Kartu Identitas Anak (KIA).
- l. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan, dengan prioritas:
 - 1) pembinaan dan pengawasan Walikota terhadap dana Kelurahan; dan
 - 2) fasilitasi kerja sama antar Kelurahan dalam wilayah Kota Sibolga.
- m. Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, dengan prioritas penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah.
- n. Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dengan prioritas:
 - 1) Pemberdayaan terhadap pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah;
 - 2) pembinaan terhadap kepramukaan tingkat daerah provinsi tingkat Daerah.
- o. Urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dengan prioritas:
 - 1) pelestarian dan diplomasi kebudayaan; dan
 - 2) *memacu gerakan standarisasi bahasa Indonesia sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan.*
- p. Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dengan prioritas:
 - 1) Pemberdayaan nelayan kecil; dan
 - 2) pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- q. Urusan pemerintahan bidang pariwisata, dengan prioritas pembangunan 10 (sepuluh) destinasi unggulan pariwisata yang berkelanjutan dan penjarangan wisatawan sebanyak 20 juta orang di Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara.
- r. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, dengan prioritas penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi.
- s. Urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan prioritas:
 - 1) menjaga ketersediaan bahan pokok dan kestabilan harga;
 - 2) penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan; dan
 - 3) penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB).

3. Pengawasan Walikota Terhadap Perangkat Daerah :

a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan – tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan prioritas:

- 1) Aspek keuangan:
 - a) pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e) pengelolaan manajemen kas di bendahara.
- 2) Aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana dan prasarana:
 - a) pengelolaan persediaan;
 - b) pengamanan / sertifikasi aset daerah; dan
 - c) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
- 3) Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia:
 - a) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - b) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c) pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
- 4) Aspek tugas pokok dan fungsi:
 - a) pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksana Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b) pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah;
 - c) evaluasi target capaian kinerja instansi; dan
 - d) kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

b. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat :

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:

- 1) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 2) Penyalahgunaan wewenang;
- 3) Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
- 4) Pelanggaran disiplin pegawai.

c. Kegiatan Reviu

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:

- 1) Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
- 2) Reviu Laporan Keuangan; dan
- 3) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

d. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas:

- 1) Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- 2) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
- 3) Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional.

e. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan prioritas:

- 1) Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
- 2) Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- 3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan; dan
- 4) Koordinasi program pengawasan.

WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



ZULFRIONTO HUTAGALUNG, S.H.
NIP. 1961109 199203 1 005